



PENERAPAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF DI RUMAH PABM NAWACITA YOGYAKARTA

Deisy Rahmawati¹⁾, Ghina Salsabila Aven²⁾

¹⁾Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: deisyrah097@gmail.com

²⁾Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: ghinasal_aven@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal regulation of social rehabilitation as an alternative sentence for narcotics addicts under Indonesian legislation and examines its implementation as legal protection based on the principle of utility at Rumah PABM Nawacita Yogyakarta. The research uses a normative-empirical method with statutory and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews and observation, while secondary data consisted of primary and secondary legal materials. The results show that social rehabilitation has a sufficient normative basis through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and its implementing regulations, including rules on mandatory reporting, assessment, rehabilitation institutions, and inter-institutional coordination. Nevertheless, implementation remains influenced by assessment procedures, law-enforcement discretion, inter-agency coordination, and the availability of rehabilitation facilities. At Rumah PABM Nawacita Yogyakarta, clients enter rehabilitation voluntarily, through family referrals, or through referrals from BNN and the Police following assessment. The program lasts approximately five to six months and includes individual and group counseling, group therapy, character development, spiritual and social activities, and aftercare. The implementation produces benefits reflected in behavioral change, responsibility, life discipline, self-confidence, and restoration of social functions. Thus, social rehabilitation at Rumah PABM Nawacita Yogyakarta reflects legal protection oriented toward utility for clients, families, and society.

Keywords: Social Rehabilitation; Narcotics Addicts; Alternative Sentence; Legal Protection; Principle of Utility.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum ditinjau dari asas kemanfaatan di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksana mengenai wajib lapor, asesmen, lembaga rehabilitasi, dan koordinasi antarlembaga. Namun, penerapannya masih dipengaruhi proses asesmen, diskresi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta, rehabilitasi dilakukan melalui jalur sukarela, rujukan keluarga, serta rujukan BNN atau Kepolisian setelah asesmen. Program berlangsung sekitar lima sampai enam bulan melalui konseling individu dan kelompok, terapi kelompok, pembinaan karakter, kegiatan kerohanian, kegiatan sosial, dan aftercare. Penerapan tersebut memberikan manfaat berupa perubahan perilaku, peningkatan tanggung jawab, keteraturan hidup, kepercayaan diri, dan pemulihan fungsi sosial. Dengan demikian, rehabilitasi sosial di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial; Pecandu Narkotika; Pidana Alternatif; Perlindungan Hukum; Asas Kemanfaatan.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Hasil survei nasional yang dicantumkan dalam penelitian menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023–2025 sebesar 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk, meningkat dibandingkan 1,73 persen pada 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan narkotika tidak cukup hanya menggunakan pendekatan pemidanaan, tetapi juga membutuhkan strategi pemulihan yang mampu mengembalikan fungsi sosial pecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 menempatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bagian penting dalam penanganan pecandu. Ketentuan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang memperhatikan kebutuhan pemulihan. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu individu memulihkan kemampuan dan menjalankan kembali fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat (Sutarto, 2021).

Persoalan rehabilitasi juga berkaitan dengan masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mencatat bahwa pada 2024 kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sekitar 140.424 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai 274.176 orang sehingga terjadi kelebihan kapasitas sekitar 95 persen. Data per 30 April 2026 menunjukkan 271.602 warga binaan dengan tingkat kelebihan kapasitas sekitar 85 persen dan tindak pidana narkotika menjadi salah satu penyumbang dominan. Situasi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap kebijakan non-pemidanaan yang tetap memberikan perlindungan dan pemulihan.

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian upaya pemulihan yang memperhatikan kondisi fisik, mental, dan sosial individu. Dalam perspektif alternatif pemidanaan, rehabilitasi dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara sekaligus memberikan kesempatan kepada pecandu untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan teori kemanfaatan yang memandang hukum sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat atau kebahagiaan sebesar besarnya bagi masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023; Margono, 2019). Rumah PABM Nawacita Yogyakarta menjadi lokasi penting untuk melihat bagaimana kebijakan rehabilitasi diwujudkan dalam praktik. Lembaga tersebut bermula pada 2018 sebagai wadah kelompok pascarehabilitasi dan sejak 2019 mengembangkan Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dengan metode 12 Step Narcotics Anonymous. Pada 2023 PABM Nawacita memenuhi standar minimum program rehabilitasi yang ditetapkan BNN RI dan pada 2024 memperoleh Akreditasi B untuk layanan rehabilitasi dari Kementerian Sosial. Pada 2025 lembaga tersebut ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor, sedangkan pada 2026 mengikuti audit sertifikasi SNI 8807:2022.

Penelitian ini penting karena terdapat jarak antara norma hukum mengenai rehabilitasi dan penerapannya. Di satu sisi, hukum telah membuka ruang rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan; di sisi lain, penerapannya masih dipengaruhi proses asesmen, diskresi aparat, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan fasilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan: (1) bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana penerapan rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum ditinjau dari asas kemanfaatan di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma dan peraturan yang mengatur rehabilitasi narkotika, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian ketentuan mengenai rehabilitasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati bekerjanya hukum dalam kehidupan sosial dan praktik rehabilitasi (Muhaimin, 2020).

Objek penelitian adalah pengaturan hukum dan penerapan rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta ditinjau dari asas kemanfaatan. Subjek penelitian meliputi pimpinan, staf, konselor PABM, serta pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan observasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, terutama KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan identifikasi, pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum dan penerapannya di lapangan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kemanfaatan dan konsep pidana alternatif untuk menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Rehabilitasi Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan

Secara normatif, rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika memiliki landasan hukum yang tersebar dalam beberapa tingkat regulasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis*



yang menjadi dasar utama. Pasal 4 huruf d menegaskan tujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, sedangkan Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

UU Narkotika juga menyediakan dua jalur rehabilitasi. Pertama, jalur wajib lapor melalui Pasal 55 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Jalur ini memberi ruang bagi pecandu untuk memperoleh akses rehabilitasi tanpa harus selalu melalui proses peradilan. Kedua, jalur peradilan melalui Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Masa pengobatan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan Pasal 127 memperlihatkan adanya persoalan dualisme dalam penanganan penyalah guna. Hakim diwajibkan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 ketika memutus perkara penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, rehabilitasi dapat menjadi pilihan di samping pidana penjara, tetapi penerapannya bergantung pada pembuktian status hukum seseorang sebagai pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan, atau pelaku yang terkait dengan peredaran gelap. Ketidakjelasan batas antara kategori tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam menentukan bentuk penanganan.

Peraturan pelaksana kemudian memperjelas mekanisme tersebut. PP Nomor 25 Tahun 2011 mengatur tata cara wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu yang melapor secara sukarela. Permenkes Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 mengatur aspek teknis rehabilitasi medis, sedangkan Permensos Nomor 8 Tahun 2014 mengatur tahapan rehabilitasi sosial, mulai dari pendekatan awal, penerimaan, asesmen, penempatan, rehabilitasi, resosialisasi, sampai pembinaan lanjut atau aftercare.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 mengintegrasikan proses penegakan hukum dengan rehabilitasi melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas unsur medis dan hukum. Tim tersebut menilai aspek medis, psikososial, dan hukum untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai. Mekanisme ini penting karena hasil asesmen menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah seseorang ditempatkan pada lembaga rehabilitasi atau menjalani proses hukum konvensional.

Koordinasi antarlembaga diperkuat melalui Peraturan Bersama Tujuh Kementerian/Lembaga Tahun 2014. Peraturan tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai proses yang harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tahap peradilan pidana. Selain itu, instrumen teknis seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum

dalam penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan ke lembaga rehabilitasi.

Perkembangan terbaru juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional memperkenalkan sistem dua jalur berupa sanksi pidana dan tindakan. Rehabilitasi termasuk tindakan yang dapat dijatuhkan, sedangkan pidana pengawasan, denda, dan kerja sosial menjadi bagian dari pilihan pidana non pemenjaraan. Karena UU Narkotika tetap berkedudukan sebagai *lex specialis*, KUHP Nasional memperkuat orientasi rehabilitatif tanpa menggantikan ketentuan khusus dalam UU Narkotika.

Secara keseluruhan, kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial telah memiliki dasar normatif yang memadai. Namun terdapat empat persoalan utama. Pertama, penggunaan kata “dapat” pada sejumlah ketentuan memberikan ruang diskresi yang besar kepada aparat. Kedua, batas antara pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pengedar belum selalu mudah diterapkan. Ketiga, pedoman internal seperti SEMA dan surat edaran memiliki daya ikat yang terbatas pada lingkungan aparat yang dituju. Keempat, rehabilitasi dalam UU Narkotika masih ditempatkan dalam kerangka pemidanaan karena masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, tantangan utama tidak lagi sekadar ketersediaan norma, tetapi konsistensi penerapannya.

4.2. Penerapan Rehabilitasi Sosial di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta

Rumah PABM Nawacita Yogyakarta berkembang dari kelompok pascarehabilitasi menjadi lembaga yang menyelenggarakan Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Sejak 2019, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan pendekatan 12 Step Narcotics Anonymous. Perkembangan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun layanan yang terintegrasi antara pemulihan individu dan dukungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa jalur masuk klien. Sebagian klien mengikuti program secara sukarela karena kesadaran dan keinginan pribadi, sebagian dirujuk oleh keluarga, dan sebagian lainnya merupakan rujukan BNN atau Kepolisian setelah melalui proses asesmen. Variasi jalur masuk tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi di PABM berfungsi sebagai ruang pemulihan yang dapat diakses melalui mekanisme sosial maupun melalui sistem penegakan hukum.

Kolaborasi PABM dengan BNN dan Kepolisian merupakan bentuk sinergi kelembagaan. Ketika seseorang dinilai sebagai penyalah guna atau pecandu yang membutuhkan penanganan rehabilitatif, hasil asesmen menjadi dasar untuk mengarahkan yang bersangkutan pada layanan rehabilitasi. Temuan ini menunjukkan keterkaitan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sekaligus memperlihatkan pentingnya asesmen dalam menentukan bentuk penanganan.



Program pemulihan berlangsung sekitar lima sampai enam bulan. Selama periode tersebut, klien mengikuti konseling individu, konseling kelompok, terapi kelompok, pembinaan karakter, kegiatan kerohanian, dan kegiatan sosial. Setelah tahap rawat inap, klien memasuki aftercare melalui pemantauan yang tetap melibatkan konselor dan keluarga. Apabila terjadi relapse atau klien berstatus residivis, penanganan lanjutan disesuaikan dengan kondisi dan tidak secara otomatis mengharuskan pengulangan seluruh tahapan rehabilitasi.

Data internal yang dicantumkan dalam penelitian menunjukkan bahwa pada 2026 PABM memiliki kapasitas maksimal 18 klien rehabilitasi dan pada saat penelitian terdapat 8 klien. Penelitian juga mencatat bahwa pada 2025 terdapat kendala fasilitas karena peningkatan kebutuhan rehabilitasi. Sebagian klien disarankan dirujuk ke tempat lain, sedangkan sebagian lainnya menunggu ketersediaan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas layanan.

Hasil wawancara dengan responden memperlihatkan manfaat program pada tingkat individual. Klien memperoleh konseling, tempat tinggal sementara, kegiatan kelompok, serta pendampingan dari konselor dan sesama penyintas. Lingkungan kekeluargaan dinilai meningkatkan motivasi untuk pulih. Responden lain menyampaikan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan positif dan konseling.

Perlindungan hukum juga diwujudkan melalui kerahasiaan identitas peserta, pelayanan tanpa diskriminasi, pendampingan selama pemulihan, serta perlakuan yang menjunjung harkat dan martabat manusia. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pecandu dipandang sebagai individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Temuan ini sejalan dengan orientasi perlindungan hak pecandu dalam Pasal 54 UU Narkotika dan pandangan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi dalam penanganan narkotika (Maysarah, 2020).

4.3. Analisis Asas Kemanfaatan dan Pidana Alternatif

Tujuan utama rehabilitasi di PABM Nawacita adalah mengembalikan fungsi sosial klien agar mampu menjalani kehidupan mandiri tanpa ketergantungan narkotika. Pemulihan dilakukan secara komprehensif melalui pembinaan mental dan spiritual, perubahan perilaku, peningkatan keterampilan sosial dan kecakapan hidup, serta pendampingan setelah klien kembali ke masyarakat. Keberhasilan tidak hanya diukur dari berhentinya penggunaan narkotika, tetapi juga dari kemampuan klien menjalankan peran sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan teori pidana alternatif yang menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai orientasi penting di luar pemenjaraan. Rehabilitasi memungkinkan individu memperbaiki diri tanpa sepenuhnya mengalami dampak stigma penjara dan sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam konteks narkotika, pendekatan rehabilitatif juga selaras dengan teori pemidanaan relatif yang menekankan perawatan dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Sutarto, 2021).

Dari perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum seharusnya menghasilkan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Penerapan rehabilitasi di PABM menunjukkan orientasi tersebut karena manfaat tidak berhenti pada klien. Keluarga memperoleh kembali anggota keluarga yang lebih bertanggung jawab, sedangkan masyarakat memperoleh peluang reintegrasi individu yang lebih sehat dan produktif. Dengan demikian, kemanfaatan rehabilitasi bersifat individual sekaligus sosial.

Responden mengungkapkan perubahan berupa meningkatnya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kemampuan mengendalikan diri, kedisiplinan, serta kepercayaan diri. Salah satu responden menyampaikan bahwa rehabilitasi mengajarkan pola hidup yang lebih teratur, seperti bangun pagi dan menjalankan kegiatan positif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya menyentuh penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga pembentukan kembali perilaku dan fungsi sosial.

Namun, manfaat tersebut tetap menghadapi keterbatasan. Relapse masih ditemukan dan kapasitas fasilitas belum selalu mencukupi kebutuhan. Karena itu, aftercare, pendampingan keluarga, pencegahan relapse, dan penguatan keterampilan sosial menjadi bagian penting agar manfaat rehabilitasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan temuan empiris tersebut, rehabilitasi sosial di PABM Nawacita dapat dinilai telah menerapkan prinsip pidana alternatif dan asas kemanfaatan, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan ketersediaan fasilitas.

Tabel 1. Data Kapasitas dan Penghuni Rehabilitasi Rumah PABM Nawacita Yogyakarta

Data 2026	Jumlah
Klien rehabilitasi saat penelitian	8
Maksimal penghuni/fasilitas	18

Sumber: Rumah PABM Nawacita Yogyakarta (data penelitian, 2026).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh hubungan antara hukum tertulis dan praktik kelembagaan. Norma yang mewajibkan rehabilitasi belum otomatis menghasilkan akses rehabilitasi yang seragam. Pada tahap awal, keputusan mengenai status dan kebutuhan seseorang sangat dipengaruhi hasil asesmen. Karena itu, asesmen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan unsur medis, psikososial, serta hukum sebagaimana dirancang dalam mekanisme Tim Asesmen Terpadu.

Diskresi aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah seorang pecandu



diarahkan pada rehabilitasi atau tetap diproses dengan pendekatan pemenjaraan. Ketika ketentuan menggunakan rumusan fakultatif, terdapat kemungkinan perbedaan penerapan antara satu perkara dan perkara lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya bergantung pada norma yang sama, tetapi juga pada cara aparat memahami dan menggunakan kewenangannya. Konsistensi asesmen dan koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk mengurangi perbedaan penerapan tersebut.

Dari sisi kelembagaan, PABM Nawacita memperlihatkan bahwa rehabilitasi berbasis masyarakat dapat menjadi ruang pemulihan yang tidak hanya menempatkan konseling sebagai kegiatan individual, tetapi juga menggunakan lingkungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan. Kegiatan kelompok, kerohanian, pembinaan karakter, dan dukungan sesama penyintas membentuk lingkungan yang membantu klien membangun kembali rutinitas serta memperlihatkan tanggung jawab. Temuan ini fungsi sosial membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada selesainya masa rawat inap.

Aftercare menjadi bagian yang menentukan karena risiko relapse dapat muncul setelah klien kembali ke masyarakat. Pemantauan melalui komunikasi konselor dan keluarga menunjukkan adanya upaya menjaga keberlanjutan pemulihan. Akan tetapi, keberhasilan jangka panjang juga memerlukan dukungan lingkungan sosial, kesempatan menjalankan aktivitas produktif, serta kemampuan klien mengembangkan keterampilan hidup. Dengan demikian, ukuran keberhasilan rehabilitasi seharusnya tidak hanya dilihat dari keberadaan klien di dalam lembaga, tetapi dari kemampuan mempertahankan perubahan setelah kembali ke masyarakat.

Jika dibandingkan dengan orientasi pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan, rehabilitasi memberikan ruang yang lebih besar bagi pemulihan dan reintegrasi. Hal tersebut relevan dengan persoalan overcrowding dan kebutuhan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara secara berlebihan. Namun, rehabilitasi tidak boleh dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab hukum. Rehabilitasi tetap berada dalam kerangka hukum pidana narkotika, tetapi bentuk responsnya diarahkan pada perawatan, pemulihan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan konstruksi tersebut, rehabilitasi dapat ditempatkan sebagai alternatif yang tetap menjaga tujuan penegakan hukum sekaligus memenuhi kebutuhan pemulihan individu.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu narkotika di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan pelaksana. Pengaturan tersebut mencakup kewajiban rehabilitasi, mekanisme wajib lapor, rehabilitasi melalui proses peradilan, asesmen terpadu, standar rehabilitasi sosial, serta koordinasi antarlembaga. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2026 juga

memperkuat pendekatan tindakan dan non-pemenjaraan. Meskipun demikian, penerapan rehabilitasi masih menghadapi persoalan diskresi aparat, klasifikasi status pecandu atau penyalah guna, keterbatasan daya ikat pedoman teknis, serta belum seragamnya implementasi.

Penerapan rehabilitasi sosial di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta dilakukan melalui jalur sukarela, rujukan keluarga, dan rujukan BNN atau Kepolisian setelah asesmen. Program berlangsung sekitar lima sampai enam bulan melalui konseling, terapi kelompok, pembinaan karakter, kegiatan kerohanian dan sosial, serta aftercare. Penerapan tersebut memberikan manfaat berupa perubahan perilaku, peningkatan tanggung jawab, ketraturan hidup, kepercayaan diri, dan pemulihan fungsi sosial. Perlindungan hukum diwujudkan melalui kerahasiaan identitas, pelayanan tanpa diskriminasi, pendampingan, dan penghormatan terhadap martabat klien. Berdasarkan teori kemanfaatan, rehabilitasi memberikan manfaat bagi klien, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial di PABM Nawacita dapat dinilai telah mencerminkan pidana alternatif yang berorientasi pada pemulihan, meskipun masih terdapat kendala relapse dan keterbatasan kapasitas layanan.

SARAN

Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan rehabilitasi secara lebih konsisten melalui asesmen yang objektif dan koordinasi berkesinambungan antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga rehabilitasi.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat harmonisasi regulasi serta meningkatkan kapasitas fasilitas, tenaga profesional, dan program pascarehabilitasi agar akses pemulihan lebih merata.

Rumah PABM Nawacita perlu mempertahankan program yang berjalan dan memperkuat aftercare, pendampingan keluarga, pencegahan relapse, serta evaluasi berkala terhadap hasil rehabilitasi.

Masyarakat dan keluarga perlu mengurangi stigma serta memberikan dukungan berkelanjutan kepada klien setelah kembali ke lingkungan sosial.

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek dengan membandingkan beberapa lembaga rehabilitasi, menganalisis putusan pengadilan, atau menilai efektivitas rehabilitasi dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, pembimbing, serta pihak Rumah PABM Nawacita Yogyakarta dan para pihak yang memberikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
- Agatha Geraldine. (2022). "Rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika." *Jurist-Diction*, 5(5).



- Andari, S. (2019). "Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba." *Jurnal PKS*, 18(3), 245–256.
- Anggara, G. R., Tryanda, R. H., & Hakim, M. N. (2026). "Pengaruh pelaksanaan rehabilitasi narkoba terhadap penurunan tingkat residivisme pada pengguna narkoba di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 528–532.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2023.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024. Undang-
- Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021). "Penerapan asas the binding persuasive of precedent di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkoba." *Risalah Hukum*, 17(2).
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maysarah. (2020). "Pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52–61.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Peraturan Bersama Tujuh Kementerian/Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.
- Sipahutar, D. L., & Equatora, M. A. (2025). "Pengembangan masyarakat dalam pencegahan residivisme klien tindak pidana narkoba di Kelurahan Sukamaju." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5171–5179.
- Sutarto, S. (2021). "Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari teori pembedaan relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135.
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.